PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
Kantor Pusat : Jl. Raya Bandungrejo No. 22, Mranggen, Demak (024) 6725568
Kantor Cabang : Jl. Veteran No. 46 B, Wonosobo - (0286) 324408
Kantor Kas : Jl. Raya Mranggen - Onggorawe Desa Bulusari Demak - 08132709534

Mranggen, 22 Juni 2021

No : 127.02 /BPR.AMAS/VI/2021
Hal : Laporan Tata Kelola BPR tahun 2020
Lamp : 1 (Satu) Bendel

Kepada Yth :
Ketua Umum DPD Perbarindo
Komp. Patra II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Arthanugraha Makmursejahtera tahun 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Perkreditan Rakyat
Arthanugraha Makmursejahtera
Mranggen – Demak

Teguh Imam Prabowo, ST. MM
Direktur Utama

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
Kantor Pusat : Jl. Raya Bandungrejo No. 22, Mranggen, Demak (024) 6725568
Kantor Cabang : Jl. Veteran No. 46 B, Wonosobo - (0286) 324408
Kantor Kas : Jl. Raya Mranggen - Onggorawe Desa Bulusari Demak - 08132709534

Mranggen, 22 Juni 2021

No : 127. 02 /BPR.AMAS/VI/2021
Hal : Laporan Tata Kelola BPR tahun 2020
Lamp : 1 (Satu) Bendel

Kepada Yth :
Kepala Kantor OJK
Regional 3 Jawa Tengah dan DIY
Jl. Kyai Saleh No. 12-14 Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Arthanugraha Makmursejahtera tahun 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Perkreditan Rakyat
Arthanugraha Makmursejahtera
Mranggen – Demak

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
MRANGGEN - DEMAK

Teguh Imam Prabowo, ST. MM
Direktur Utama

KEPADA YTH :
KEPALA KANTOR OJK
REGIONAL 3 JATENG & DIY
JL. KYAI SALEH NO. 12-14
SEMARANG
No : 127.02/ BPR.DMAS/ VI /2021

China 24/6-21

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
TAHUN 2020

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
JL. Raya No.22 Bandungrejo Mranggen Demak
Telp (024) 672 5568, E-mail : bprarthanugraha@yahoo.co.id

LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA TAHUN 2020
PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produkdan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukankompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudahpasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 3 (tiga) risiko yangdihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yangberkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimanayang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaanya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa KeuanganNo. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkatpelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dankewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketatakan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera dapat beroperasidan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas .

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan

usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera yakni sebagaiberikut :

1.1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

1.2. **Akuntabilitas (*Accountibility)*** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaanpertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawabyang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaranusaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalampengelolaan Bank.

1.3. **Tanggung Jawab (*Responsbility)*** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices)* dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

1.4. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan(*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

1.5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsipketerbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa KeuanganNo. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 *Tentang* Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*SelfAssessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsipdasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian kredit,;
10. Rencana Bisnis,
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2020 dengan meliputi 10 (sepuluh) faktor, dikarenakan Modal PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera dibawah Rp 50.000.000.000, dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi BPR di Indonesia dan Kantor Media atau majalah ekonomi dan keuangan serta website BPR.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2020 PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2020.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Keloa

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Bahwa jumlah Direski PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera Mranggen Demak sampai 31 Desember 2020 adalah 2 (dua) orang anggota Direksi sebagai berikut:

Susunan Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	**Teguh Imam Prabowo, ST. MM.**
Direktur Operasional merangkap Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	**Sundari, S. Kom**

- **Jumlah, Komposisi, Direksi**

 Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

 1) Jumlah Anggota Direksi adalah 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional merangkap Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang berdomisili di Indonesia.
 2) Direksi telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
 3) Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan.
 4) Direktur Utama memiliki saham pada PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera sebesar 22,19 %.
 5) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance BPR*, yang menyebut "Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan

oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan.

6) Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
7) Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
8) Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
 a. Tidak memiliki kredit macet;
 b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
9) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
 a. Pengaturan etika kerja;
 b. Waktu kerja; dan
 c. Pengaturan rapat.

- **Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

1) Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
4) Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi telah membentuk:

a. Pejabat Eksekutif Audit Intern;

Audit Intern (AI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. AI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. Sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank. Bank telah menujuk Pejabat Audit Intern dan telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 29 September 2020 dengan No. Surat 205.03/BPR.AMAS/IX/2020.

b. Pejabat Eksekutif Kepatuhan merangkap Manajemen Risiko

Bank telah menunjuk PE Kepatuhan merangkap Manris namun masih berstatus Pemangku Jabatan Sementara. Petugas yang ditunjuk merupakan pengganti Pejabat sebelumnya yang pindah bagian. PE Kepatuhan dibentuk untuk membantu Direksi dalam rangka untuk memastikan kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PE Managemen Risiko dibentuk untuk membantu Direksi dalam rangka meminimalisir risiko yang timbul atas kegiatan BPR.

- **Tidak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi**

a. Evaluasi Hasil Temuan OJK

Telah dilakukan evaluasi terkait temuan pemeriksaan OJK posisi 31 Mei 2020.

b. Evaluasi penyesuaian revisi RBB tahun 2021

Telah dilakukan evaluasi dan hasil evaluasi RBB tahun 2021 telah dikirim ke OJK.

c. Evaluasi pengkinian data terutama nama Ibu kandung yang belum tertera dalam core banking system

Telah dilakukan monitoring pengkinian data ibu kandung, hasil yang tercapai adalah sebesar 136,21% dari rencana pengkinian data tahun 2020.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

➢ Jumlah, Komposisi, Anggota Dewan Komisaris

Bahwa jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera – Mranggen Demak sampai 31 Desember 2020 adalah 2 (dua) orang dengan susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Winarno Hadiredjo, SE. Akt. CA.CPA
Komisaris	Kolidah, SE.

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama berdomisili di Kota Semarang dan Komisaris Anggota berdomisili di Kota Pekalongan.
2. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di 3 (tiga) BPR, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fitand proper test*).
5. Anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

6. Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
 - Tidak memiliki kredit macet;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 5 (Lima) kali dengan Direksi sebagai berikut :

1) Tanggal 15 Januari 2020,
 - Mengevaluasi komitmen hasil temuan pemeriksaan OJK tahun 2019
 - Mengevaluasi hasil realisasi RBB tahun 2019
 - Menyetujui rencana pembelian kendaraan roda dua untuk operasional kantor agar lebih efisien
 - Mengevaluasi Laporan SPI periode Oktober sampai dengan November 2019
2) Tanggal 6 Juli 2020
 - Membahas usulan rotasi Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham
 - Mengevaluasi hasil realisasi RBB semester I tahun 2020
3) Tanggal 24 Juli 2020
 - Seiring meningkatnya cash ratio maka diberikan kelonggaran dalam pencairan kredit
 - Bank akan bekerja sama dengan pihak ke tiga guna menjual agunan AYDA
 - Langkah-langkah yang dilakukan Bank terkait pengenaan sanksi denda SLIK dari OJK sebesar Rp. 12.600.000,-
4) Tanggal 11 November 2020
 - Mengevaluasi hasil rapid test dikantor cabang maupun dikantor pusat
 - Membagi Tunjangan Akhir Tahun sebesar 1x gaji dikantor pusat dan 50% dikantor cabang
 - Pengajuan komisaris utama menunggu hasil certify yang akan jadi di akhir bulan November 2020
 - Asumsi kenaikan RBB tahun 2021 adalah sebesar 5%
5) Tanggal 28 November 2020
 - Pemberian cuti akhir tahun menunggu pengumuman dari pemerintah
 - Penurunan suku bunga tabungan dari yang semula 4% menjadi 3%
 - Dana yang dimiliki Bank cukup tinggi sehingga sebaiknya dilakukan penempatan pada Bank lain

- **Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1) Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
3) Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
4) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :
 a. Pengaturan etika kerja;
 b. Waktu kerja; dan
 c. Pengaturan rapat.

- **Tidak Lanjut Dewan Komisaris Terkait Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi**

Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi. Disamping mengawasi tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisari terhadap Direksi, Dewan Komisaris ikut aktif dalam pengawasan kepada BPR baik melalui kunjungan langsung ke Kantor BPR Arthanugraha Makmursejahtera maupun lewat laporan-laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Serta rekomendasi yang telah diusulkan kepada Direksi.

3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, maka pada periode Tahun 2020 (Januari s/d Desember 2020), Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2020, disajikan dalam tabel berikut :

Kepemilikan Saham anggota Direksi :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan lainnya
1.	Teguh Imam Prabowo, ST. MM.	Direktur Utama	22,19 %	0	0	0

4. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank berasal dari kalangan profesional dan salah satu anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Salah satu anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank

5. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

- **Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris**

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan lainnya
1.	Winarno Hadiredjo, SE. Akt. CA.CPA	Komut	0	0	0	0
2.	Kholidah, SE.	Kom	0	0	0	0

6. Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan

berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Salah satu Anggota Dewan Komisaris Bank yaitu Ibu Kholidah, SE memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi Bank.

7. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2020, disajikan sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun				
		Dewan Komisaris		Direksi		Total
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Rupiah
1	Gaji / Honor	-	-	-	-	-
2	Tunjangan	-	-	-	-	-
3	Jasa Produksi	-	-	-	-	-
	Total		-		-	-

No.	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah	
		Direksi	Komisaris
1	Rumah dinas		
2	Transport	Mobil Dinas	
3	Asuransi	BPJS	BPJS
4	Handphone	OPPO (ANDROID)	-
5	Saham		

Remunerasi yang diberikan kepada pengurus telah mendapat persetujuan dari pemegang saham yang diputuskan dalam RUPS.

8. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan, serta total pendapatan yang diterima oleh pengurus dalam tabel di bawah ini :

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai Tetap.

KETERANGAN	PROSENTASE
Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	2,93 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	1,6 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	1,20 : 1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,80 : 1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	2,62 : 1

9. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.

Bahwa seluruh rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 5 (lima) kali dalam setahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan startegis dan evaluasi realisasi Rencana Kerja Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada rapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komiasris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris dengan baik. Dokumentasi hasil Rapat Dewan Komisaris juga dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkakit.

10. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalamJumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
dalam 1 tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesai-kan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							

dalam 1 tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Dalam proses penyele-saian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupaya kan penyele-saiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah di-tindak lanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam tabel diatas tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi pada Bank adalah Nihil, atau dapat diartikan bahwa penyimpangan /kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (kontrak) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode 2020.

11. Permasalahan Hukum.

Sepanjang tahun 2020 tidak ada permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	**Jumlah**	
	Perdata	**Pidana**
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana data tersebut diatas, jumlah permasalahan hukum yang yang dihadapi Bank tidak ada (Nihil).

12. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, dikarenakan dalam opersaional bank berpedoman pada ketentuan Pedoman Benturan/Kepentingan yang telah disusun.

13. *Penyediaan* Dana Kepada Pihak Terkait (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas jasa Keuangantentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2020 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Terkait.

14. Rencana Bisnis (Rencana Kerja Tahunan)

Bahwa Rencana Bisnis/Rencana Kerja Tahunan, posisi laba tahun 2020 tercapai Rp. 788.121 ribu atau 127,82% dari Rencana Kerja.

15. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui publikasi di kantor serta melalui Surat Kabar.

16. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berprilaku etis dan memberikan konstribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yangdinilai layak untuk menerima bantuan tersebut. Berikut adalah rincian sumbangan yang telah disalurkan kepada masyarakat :

No	Kegiatan Sosial	Jumlah
1	Sumbangan LSM	Rp 100.000
2	Partisipasi Buku Kriminologi	Rp 100.000
3	Sumbangan Ojek Online	Rp 1.224.500
4	Donasi Covid-19	Rp 1.000.000
5	Partisipasi Penjualan Masker	Rp 100.000
6	Partisipasi Penjualan Baju Batik Police	Rp 100.000
7	Sumbangan Pemadam Kebakaran	Rp 250.000
8	Sumbangan Koramil	Rp 250.000
9	Partisipasi Hasil Karya Yayasan	Rp 100.000
10	Sumbangan nasabah	Rp 100.000
11	Sumbangan THR tukang Sampah	Rp 50.000
12	Sumbangan Yayasan	Rp 50.000

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN& MANAGEMEN RISIKO, FUNGSI AUIDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EXSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Fungsi Kepatuhan& Managemen Risiko

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *exante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan. Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritaspengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2020 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibat dari

kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut :

a. Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara menerbitkan memo“Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. Dengan penerbitan memo ini maka unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan tepat waktu.
b. Menerbitkan memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakar sapertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
c. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan menindak lanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja Kepatuhan.
d. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit kerja Kepatuhan.
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja *System and Procedure* untuk meng *up-date* ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir, untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi manajemen risiko adalah serangkaian metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko dari kegiatan usaha BPR.

Fungsi manajemen risiko antara lain :

a. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
c. pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
d. penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
e. penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

Jumlah personil Fungsi Kepatuhan dan manajemen risiko sebanyak 1 (satu) orang. Penambahan jumlah personil Fungsi Kepatuhan dan manajemen risiko di masa mendatang akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi AuditIntern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggungjawab dari Audit Internal (AI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Jumlah personil AI sebanyak 1 (satu) orang. Penambahan jumlah personil audit dimasa mendatang akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan. Sepanjang masa periode laporan ini, AI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Hasil temuan pemeriksaaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

3. Fungsi Audit External

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Laporan Keuangan, maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2020 ditunjuk KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan. Hasil audit tahun buku 2020 dan Management Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2020, Bank telah menunjuk KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan beberapa pertimbangan bahwa KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan adalah KAP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan posisi tahun buku 31 Desember 2020 PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera, dengan demikian maka KAP yang bersangkutan dinilai telah memahami transaksi, sistem dan pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi target yang ditetapkan.

4. Sistem Pengendalian Intern

Bank dalam menjalankan aktifitas bisnisnya telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain AI, serta Fungsi Kepatuhan. Bahwa pelaksanaan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan artinya akan di sesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil (*riskappetite*) dan toleransi risikao (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan melalui *meeting*.

Sepanjang tahun 2020, Komisaris dan Direksi belum melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank baru menerapkan 1 profil risiko yaitu risiko kredit. Hasil penilaian profil risiko telah disampaikan ke OJK dengan hasil 2 (rendah) dan akan terus dilakukan pembenahan.

IV. Kesimpulan Umum Hasil *Self* Assement Posisis Akhir Desember 2020

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau "**Baik**". Adapun dasarpertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria danIndependensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisarismaupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Pembentukan Fungsi telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Audit Intern, dimana Fungsi Fungsi yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*. Bank telah mengangkat Pejabat Eksekutif Audit Intern pada bulan September 2020. Fungsi Kepatuhan dibentuk guna membantu tugas Direktur yang merangkap fungsi kepatuhan sedangkan fungsi manajemen resiko belum berjalan secara maksimal, namun hingga Desember tahun 2020 Bank belum mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
3. Satuan Audit Intern atau AI, Fungsi Kepatuhan merangkap manajemen risiko dalam proses untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Kinerja keuangan Bank semakin membaik, Pencapaian *Business Plan* sampai akhir Desember 2020 baik, Laba setelah pajak telah tercapai dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja. Pada akhir tahun 2020 Bank mencatat Laba sebesar Rp 788.121 ribu, atau 127,82% dari Rencana Kerja.
5. Fundamental Bank pada tahun 2020 tetap kuat yaitu ditandai dengan rasio CAR sebesar 38,96%.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Nama Bank : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* Pelaksanaan GCG Peringkat2

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum "**Baik"**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip*Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secaraumum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapatdiselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Analisis

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau "**BAIK**". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat bahwa :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompotensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Struktur Permodalan Bank akan semakin kuat dengan di anggarkannya laba tahun berjalan tidak dibagikan dalam Deviden selama Modal Inti belum mengikuti ketentuan Permodalan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Kebutuhan Penyediaaan Modal Minimum BPR.
3. Fundamental Bank sekarang ini jauh lebih kuat dibanding tahun sebelumnya ditandai dengan meningkatnya aset perusahaan sebesar Rp. 2.063.602 ribu di banding tahun 2019.

Demak, 21 Juni 2021

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
MRANGGEN DEMAK

KHOLIDAH, SE
Komisaris Utama

TEGUH IMAM PRABOWO, ST. MM
Direktur Utama

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

LAMPIRAN II se no 5/16 TATA KELOLA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1					Jumlah anggota direksi sudah sesuai dengan ketentuan, dan 1 orang menjabat Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Sdri. Sundari, S.Kom
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1					Sudah sesuai dengan ketentuan, 1 anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dan anggota direksi yang lain bertempat tinggal kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan Atau Lembaga Lain.
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		2				Mayoritas Direksi tidak terdapat hubungan keluarga
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1					Direksi tidak menggunakan konsultan dalam menjalankan operasional

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1					Seluruh anggota Direksi telah mendapat surat persetujuan Pengangkatan dan Pengangkatan kembali dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 13 Januari 2020, Nomor S-12/KR.0313/2020
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	**5**	**2**	**0**	**0**	**0**	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	**7**					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	**1,17**					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	**0,65**					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas	1					Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum. Tidak ada satupun surat kuasa umum yang diterbitkan.
	8)	Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		2				Direksi telah menindaklanjuti temuan audit baik dari audit intern, ekstern maupun temuan audit OJK
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		2				Belum pernah terjadi kelambatan dalam penyediaan data kepada Dewan Komisaris.
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		2				Perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat, walaupun dengan keputusan yang alot. Hal ini ketika rapat yang membahas Rencana Bisnis

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Pendapatan Direksi adalah remunerasi berdasarkan Hasil RUPS.
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		2				Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik di OJK maupun Perbarindo dan secara rutin menyelenggarakan In House Training di kantor sendiri.
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		2				Direksi cukup kompeten yang tercermin dari sebagian besar target dalam RKAT dapat tercapai.
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		2				Pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat sudah dimiliki dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	**2**	**12**	**0**	**0**	**0**	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	**14**					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	**1,75**					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	**0,78**					

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1					Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa pembuatan Laporan Tahunan yang diaudit KAP dan melalui persetujuan RUPS
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		2				Kebijakan strategis telah disampaikan kepada karyawan dan dituangkan dalam risalah rapat
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		2				Bank telah mendokumentasikan hasil rapat direksi dengan baik dan belum pernah terjadi dissenting opinions dan apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		2				Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai sangat meningkat seiring dengan tercapainya sebagian besar target rencana.
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1					Bank telah menyampaikan laporan tata kelola tahun 2020 ke OJK, Asosiasi BPR dan Kantor Media, serta Web BPR
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	**2**	**6**	**0**	**0**	**0**	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	**8**					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	**1,6**					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	**0,18**					
		Penjumlahan S + P + H	**1,60**					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%	**0,36**					

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1					Jumlah anggota direksi sudah sesuai dengan ketentuan, dan 1 orang menjabat Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Sdri. Sundari, S.Kom
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1					Jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1					Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan perpanjangan masa jabatan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal tanggal 13 Januari 2020, Nomor S-12/KR.0313/2020
	4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1					Sudah sesuai dengan ketentuan, 1 orang yakni Bapak Winarno Hadiredjo, SE. Akt. CA. CPA bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda dalam satu provinsi dengan lokasi BPR yaitu di kota Semarang.
	5) BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		**2**				Sesuai petunjuk pengisian pada lampiran II butir 15 SE No.5/16, untuk pertanyaan Faktor No.2 butir 5, untuk BPR Modal Inti < Rp50 M dinilai : Baik

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		2				Dewan Komisaris sudah memiliki pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1					Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris melebihi ketentuan, yakni : Bapak Winarno Hadiredjo, SE. Akt. CA. CPA hanya merangkap di BPR Citra Darian serta tidak menjabat Direksi atau Pejabat Eksekutif di BPR lain atau Bank Umum.
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		2				Mayoritas anggota Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		2				Sudah ada 1 komisaris independen, yakni : Bapak Winarno Hadiredjo, SE. Akt. CA. CPA sebagai Komisaris Utama.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	**5**	**8**	**0**	**0**	**0**	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	**13**					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	**1,44**					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	**0,80**					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati2an		2				Dokumen Dewan komisaris berupa risalah rapat mengenai pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, mengenai Manajemen Risiko, Tata Kelola Yang baik, dan hasil kinerja serta strategi rencana bisnis

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		2				Dewan komisaris menuangkan pengarahan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam risalah komisaris.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		2				Dewan Komisaris tidak terlibat lagi dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		2				Dewan Komisaris turut serta memantau tindak lanjut hasil temuan audit, dan telah dilakukan pemantauan atas hasil temuan audit
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		2				Dewan komisaris hadir setiap bulan sekali dan setiap 4 bulan sekali atau dalam waktu yang mendesak mengadakan rapat dewan kommisaris yang di hadiri seluruh dewan komisaris.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		2				Dissenting opinion belum ada. Selama ini apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1					Secara umum tidak ada pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi. Penerimaan pendapatan Komisaris hanya remunerasi sesuai ketetepan RUPS

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		2				Pemantauan Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi Kepatuhan sudah di lakukan dan hasil pemantauan dan telah didokumentasikan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	**1**	**14**	**0**	**0**	**0**	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	**15**					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	**1,875**					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	**0,83**					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		2				Rapat Triwulanan sudah dibuat risalah dan sudah didokumentasikan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,22					
	Penjumlahan S + P + H	1,86					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%	**0,31**					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau fungsi komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000.-(delapan puluh milyar rupiah)**						

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0		0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C: 0% BPR dengan Bobot D: 2,5%	**0,00**					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		2				BPR telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan pada tanggal 16 Agustus 2017
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	**0,56**					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		2				Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, Dewan komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak pernah mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keutungan BPR.

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	**0,89**					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		2				Selama tahun 2020 tidak terjadi benturan kepentingan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,22					
		Penjumlahan S + P + H	1,67					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	**0,19**					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.						

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

		BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	**1**					Struktur Organisasi sudah dibuat yang menetapkan Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		**2**				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan yang berkaitan perbankan dengan baik
	3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	-		-	-	-	
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		2				Bank belum mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan , namun Bank telah menunjuk petugas dengan status Pjs
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			3			Pejabat Eksekutif telah melakukan tugasnya yang salah satunya adalah mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kebijakan
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		2				Bank telah menyusun mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	**1,11**					

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		**2**				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa Bank telah memenuhi kewajiban terhadap OJK dan Peraturan perundang-undangan yang lain.
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		2				Sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu melakukan pengecekan terhadap komitmen kepada OJK
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				Pejabat eksekutif telah melakukan update terhadap ketentuan OJK dan perundangan lainnya
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				Pejabat eksekutif telah melakukan review terhadap ketentuan OJK maupun perundangan lainnya

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	**0,89**					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		2				Tingkat pelanggaran telah diturunkan
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		2				Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyusun laporan tugas dan tanggung jawab secara berkala
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Selama tahun 2020 tidak terdapat kebijakan ataupun keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK maupun perundangan lainnya
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	2,00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,22					
		Penjumlahan S + P + H	2,22					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	**0,25**					

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						
	1)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		2				BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern yaitu Sdri. Novika Ayuningtyas, SE, tercatat dalam surat No. S-728/KR.0311/2020 tanggal 25 November 2020
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		2				Bank telah memiliki Pedoman Kerja Audit Intern
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1					PE Audit Intern independen tercermin dari Struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Direktur utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan kerja operasional lainnya dan tidak ditemukan memo-memo yang bersifat perintah operasional dari Direksi dan Satuan kerja lain.
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1					Struktur Organisasi sudah menetapkan dan menerapkan PE Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				4		BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	**1,11**					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			3			BPR sudah menerapkan, namun belum seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
	7) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		2				Modal Inti Bank kurang dari Rp. 50 Milyar
	8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		2				Pelaksanaan audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Hal tersebut tercermin dalam penyajian laporan audit intern setiap bulannya
	9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			3			Bank telah mengirimkan Pejabat Eksekutif Auidt Intern

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 (MI < 50 M)	2,67					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	**1,07**					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		2				PE AI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun 2020 kepada Ojk pada bulan Januari 2021
	12)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Modal Inti Bank kurang dari Rp. 50 Milyar
	13)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR telah menyampaikan Laporan pengangkatan audit intern ke OJK pada tanggal 29 Sept 2020 dengan No. Surat 205.03/BPR.AMAS/IX/2020
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3 MI < 50 M	1,67
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,19
		Penjumlahan S + P + H	2,36
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	**0,26**

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
7	**Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		2				KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan tercatat dalam daftar KAP yg direkomendasikan OJK dan penugasannya baru 1 kali
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
7	**Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1					Bank menunjuk KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan untuk melakukan audit keuangan tahaun 2020 dan telah terdaftar pada OJK
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR sudah melaporkan hasil audit KAP.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,44

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
7	**Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)**						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		2				Hasil Audit dan ML telah disampaikan kepada kepada BPR tepat sesuai MOU
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Manajemen Letter telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2,00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,22					
	Penjumlahan S + P + H	1,67					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%	**0,05**					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
8	**Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) **BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)** BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		2				Bank telah menujuk Sdri. Siti Muntiah, SE sbg (Pjs) PE Kepatuhan dan Manrisk

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			3			Bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.				4		Bank belum memiliki prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	3,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	**1,50**					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
8	**Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern**						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.				4		Bank belum mengevaluasi kebijakan yang dimiliki
	5) Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.				4		Dewan Komisaris belum menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
	6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			3			BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
	7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			3			BPR telah melakukan sistem pengendalian intern secara garis besar
	8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK, yaitu risiko kredit

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			3			Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh tetapi belum memadai
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			3			Direksi telah melakukan sosialisasi mengenai manajemen risiko namun belum menyeluruh
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	0	15	8	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	23					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	3,29					
		Dikali dengan bobot Proses P+D1177:J1194enerapan Tata Kelola (P): 40%	**1,46**					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
8	**Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Bank telah menyusun laporan profil risiko dan telah dikirim ke OJK
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					4	Bank belum memiliki produk dan aktivitas baru
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	2	0	0	4	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	3,00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,33					
		Penjumlahan S + P + H	3,29					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	**0,37**					

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
9	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1					BPR telah memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0,56					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
9	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		2				BPR telah mengkinikan Kebijakan , sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.	1					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,50					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	**0,67**					

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
9	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan telah dibuat sesuai dengan ketentuan
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR tidak melanggar BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1,00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,11					
	Penjumlahan S + P + H	1,33					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%	**0,11**					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
10	**Rencana Bisnis BPR**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1					Sudah sesuai ketentuan, setelah melalui pembahasan dalam rapat Direksi dan Komisaris dan Dewan Komisaris telah menyetujui.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				BPR telah membuat Rencana Bisnis jangka panjang, namun belum dijelaskan secara lebih rinci
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		2				RBB sudah di dukung sepenuhnya oleh pemegang saham

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1		c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1,67					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	**0,93**					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
10		**Rencana Bisnis BPR**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			3			Penerapan manajemen risiko belum optimal
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1					Pengawasan telah dituangkan dalam risalah kunjungan Dewan komisaris.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	1	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	**0,89**					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
10		**Rencana Bisnis BPR**						
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Sudah sesuai ketentuan OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,11					
		Penjumlahan S + P + H	1,93					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%	**0,16**					

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
11	**Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan**						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		2				Sudah tersedia
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	**1,11**					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
11	**Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Sudah Sesuai ketentuan
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Sudah Sesuai ketentuan
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Sudah Sesuai ketentuan dan perlu di tingkatkan lagi.

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Sudah Sesuai ketentuan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,75					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	**0,78**					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
11	**Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan sudah ditandatangani oleh Direksi serta disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1					Laporan telah dikirim secara online melalui website PEDULI OJK secara lenngkap dan tepat waktu
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1,00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,11					
		Penjumlahan S + P + H	2,00					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%	**0,17**					

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

Faktor	1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NilaiKomposit
Total Penilaian Faktor	0,36	0,31	0,00	0,19	0,25	0,26	0,05	0,37	0,11	0,16	0,17	2,21
Predikat Komposit	**BAIK**											

Predikat Komposit

1,0 ≤ Nil Kom < 1,8	**SB**
1,8 ≤ Nil komt < 2,6	B
2,6 ≤ Nil Kom < 3,4	CB
3,4 ≤ Nil Kom < 4,2	KB
4,2 ≤ Nil Kom ≤ 5,0	TB

Kesimpulan

Kesimpulan penilaian per faktor penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor sebagai berikut :

1) **Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi**
 Bank telah memiliki 2 (dua) oranng Anggota Direksi, dan salah satunya menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan seluruh anggota Direksi telah lulus dalam penilaian Fit and Proper sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

2) **Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komisaris**
 Bank telah memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus hasil penilaian fit and proper sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

3) **Kelengkapan da Pelaksanaan Tugas Komite**
 Tidak menjalankan

4) **Penanganan benturan kepentingan**
 Bank telah memiliki ketentuan mengenai benturan kepentingan. Selama tahun 2020 tidak ditemukan adanya benturan kepentingan

5) **Penerapan fungsi kepatuhan**
 Bank telah memiliki Direktur Yang Membaahkan Fungsi Kepatuhan dan telah menunjuk (Pjs) PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko

6) **Penerapan fungsi audit intern;**
 Bank telah memiliki pedoman mengenai Audit Intern dan telah melaporkan Pejabat Eksekutif audit intern ke Otoritas Jasa Keuangan

7) **Penerapan fungsi audit ekstern;**
 Penerapan audit ekstern, Bank telah menunjuk KAP KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai rekomendasi dari Komisaris dan memenuhi aspek-aspek legalitas ruang lingkup audit sebagaimana diatus dalam ketentuan OJK

8) **Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;**
 Bank telah menerapkan manajemene risiko namun masih terbatas pada risiko kredit

9) **Batas Maksimum Pemberian kredit**
 Bank telah memiliki kebijakan mengenai BMPK, proses pemberian kredit baik kepada pihak terkait maupun tidak terkait telah memenuhi ketentuan OJK

10) **Rencana Bisnis**
 Rencana bisnis telah disusun oleh Direksi, disetujui Komisaris dan disampaikan ke OJK melalui APOLO pada tanggal 13 Desember 2020

11) **Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan**
 Bank telah menyusun laporan publikasi, laporan tahunan, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan konsumen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Demak, 21 Juni 2021

Teguh Imam Prabowo, ST, MM
Direktur Utama

Kholidah, SE
Komisaris Utama